



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 76 /400/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi hasil pertanian, diperlukan pemanfaatan pupuk dan pestisida secara berimbang dan Pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk seluruh daerah di Indonesia;
- b. bahwa pendistribusian pupuk sampai kepada petani harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengandung unsur 6 (enam) tepat, yakni tepat jumlah, waktu, jenis, harga, tempat dan mutu;
- c. bahwa pestisida yang diedarkan dan digunakan di tingkat petani harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal, serta terjamin efektifitasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, baik dari segi administrasi maupun dari segi teknis dalam pengadaan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, perlu dilakukan pengawasan dengan membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Pementan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Pementan/OT.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Pementan/OT.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1971/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
16. Surat Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Sumatera Barat Nomor 521.04/10458/BMSPP/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Penyampaian Alokasi Pupuk Bersubsidi T.A 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. mengkoordinasikan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk dan pestisida sehingga pendistribusiannya memiliki ketepatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. memberi masukan, usul dan saran kepada Walikota untuk mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian pupuk dan pestisida.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, Komisi Pengawasan dibantu oleh Pelaksana Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang bertanggung jawab kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Pelaksana Pengawasan Pupuk :
1. melakukan pengawasan langsung secara berkala dan pengawasan tidak langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini II sampai Lini IV jika diperlukan;
  2. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pupuk

kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;

B. Pelaksana Pengawasan Pestisida :

1. melakukan pengawasan terhadap :

- a) kualitas dan kuantitas produk yang meliputi mutu, jumlah bahan teknis, formulasi, wadah, pembungkus dan label, serta dokumen perizinan baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor;
- b) kecelakaan dan kesehatan kerja, sebagai akibat proses produksi, peredaran, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan serta pemusnahan pestisida;
- c) dampak lingkungan yang dilakukan dengan menguji validitas dampak lingkungan selama masa registrasi dan pencemaran yang timbul akibat penggunaan produk pestisida;
- d) jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida;
- e) efikasi dan resurgensi pestisida, akibat penggunaan pestisida;
- f) residu pestisida melalui pengawasan terhadap kandungan residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan;
- g) dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, kondisi tumbuhan, hewan dan satwa liar melalui pemantauan terhadap korban;
- h) publikasi pada media cetak dan atau media elektronik melalui pengamatan dan pemantauan iklan, label dan brosur;
- i) sarana dan peralatan melalui pemeriksaan terhadap gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan pestisida.

2. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.


- KELIMA : Untuk kelancaran dan efektifitas pengawasan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi.
- KEENAM : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.
- KETUJUH : Apabila terjadi mutasi Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan, maka



perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 di masing-masing instansi serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 8 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR JK

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 2/3-22
SISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 02/03/22
DEPT. HUKUM & HAM	1/3-22
DEPT. PERUNDANG MUSYAWARAH	24/3-22


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 76 /400/2022  
 TANGGAL : 8 Maret 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN  
 PESTISIDA KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONIL KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Komisi
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Wakil Penanggung jawab
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Koordinator
6.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kota Pariaman	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
8.	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota
11.	Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota
12.	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
14.	Ketua KTNA Kota Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI  
 WALIKOTA PARIAMAN  
 1. SEKRETARIS DAERAH  
 2. ASISTEN ADMINISTRASI  
 3. BAGIAN HUKUM & HAM  
 4. SUBAG PERUNDANG  
 5. DANDAN

12/3-22  
 8/03-22  
 11/3-22  
 11/3-22


WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR JU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 76 /400/2022  
 TANGGAL : 8 Maret 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONIL PELAKSANA PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Marlina Sepa, SP, M.Si	Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan
2.	Nawawi, S.Sos, MM	Kabid Perdagangan	Disperindagkop dan UKM Kota Pariaman
3.	Emiwarti, S.Pt	Kabid Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan
4.	Vega Febriasti, ST, ME	Kasubbag Perekonomian	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
5.	Ismadi, SP	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan
6.	Edialfi Unwara, SP	Kasi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan
7.	Noerleni Azhar, SP	Kasi Perkebunan	Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan
8.	Mulyadi	Kepala UPT BPPP Kota Pariaman	Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan
9.	Elvita, SE	Kasi Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindagkop UKM
10.	Hasan Basri, SP	Petugas Pengendali Organisme Penggangu Tanaman	Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan
12.	Nurdin, SP	Kelompok Jabatan Fungsional	Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan
13.	Risman, S.TP, M.Si	Kelompok Jabatan Fungsional	Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI  
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
DINAS ADMINISTRASI KESELURUHAN KOTA PARIAMAN	
DIBAG HUKUM & HAM	
DINASURAG PERUNDANG KOTA PARIAMAN	